

ABSTRAK

Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang begitu luas antara lain sebagai kepala eksekutif yang memimpin pemerintahan dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam tiap-tiap bidang urusan yang telah ditetapkan. Kekuasaan di bidang legislatif, antara lain mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, menetapkan peraturan pemerintah, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam ikhwal kegentingan yang memaksa. Ketentuan dalam Pasal 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini terlalu banyak memberi kewenangan dalam kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, sedangkan Presiden memegang kekuasaan legislatif, sehingga dapat dimungkinkan Presiden merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya ke dalam suatu undang-undang. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti terkait kelembagaan Presiden dalam kekuasaan pemerintahan negara terhadap kewenangannya sebagai lembaga Negara yang dalam kelembagaannya terdapat tiga cabang kekuasaan negara yang tidak disebut secara konkrit dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan kelembagaan Presiden.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan (Statute Approach) yang digabungkan dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Presiden dalam kewenangannya menjalankan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat dikategorikan kewenangan Presiden sebagai lembaga Negara atau kewenangannya sebagai jabatan tunggal. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat bahwasannya Presiden adalah sebuah lembaga negara. Kelembagaan Presiden dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini tidak ditafsirkan secara tekstual saja, melainkan ditafsirkan juga dengan melihat unsur lembaga negara yaitu organ dan fungsi. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar dapat secara jelas menentukan kewenangan Presiden yang diberikan itu termasuk dalam kelembagaan Presiden.

ABSTRACT

Article 4 paragraph (1) the constitution of the country republic of indonesia of 1945 said president of the republic of indonesia wields power of government according to basic the constitution. The chair so widely such as chief executive who heads of government assisted by vice president and the ministers in each area affairs set. Power in the field of legislatif , among other proposed draft the constitution to the council of representatives, Assign a government regulation , assign government regulation as a substitute for the constitution in the particulars of that forced to crunch. The provisions of article 4 the constitution of the country republic of indonesia of 1945 it is too much authorizes in power president to regulate important matters with act, While president holding legislative powers , so that it can be possible president formulate important matters according to his way into a statute. This is an interesting to check institutional related president in governing power country upon its authority as state institutions in his institutional there are three branches chair state that is not called in concrete in the article 4 the constitution of the country republic of indonesia of 1945. Because of his , this research was undertaken to present institutional president .

Research method used is normative. But an approach to a problem in using statute coupled with conceptual approach .

This research result indicates that the president authority exercise power of government of states section of 4 undang-undang the indonesian government 1945 this year can be described as the authority president as state institutions or its authority as single office. The authority granted by article 4 basic the constitution of the republic of indonesia 1945 can that the president is a state institution. Institutional president in article 4 the constitution of the republic of indonesia 1945 this is not interpreted in a textual course , but also with interpreted see the element of state institution namely organs and functions. Because of that , the constitution of association may clearly determine the authority president that rendered it included in the institutional aspects of the president .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan.....	7
1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Secara Praktis	8
1.5 Keaslian Penulisan	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KONSEP PENYELENGGARAAN NEGARA	13
2.1 Teori Bernegara	13
2.1.1 Istilah dan Pengertian Negara	13
2.1.2 Teori Tujuan Negara	16
2.2 Teori dan Sumber Kekuasaan	18
2.2.1 Teori Kekuasaan.....	18
2.2.2 Sumber Kekuasaan.....	21
2.3 Kelembagaan Negara	22
2.3.1 Teori Lembaga Negara.....	22
2.3.2 Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945	25
2.4 Teori Kewenangan	34
2.4.1 Pengertian Kewenangan.....	34
2.4.2 Sumber Kewenangan.....	37
 BAB III KELEMBAGAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA	 41
3.1 Analisis Pasal 4 UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara	41
3.1.1 Presiden dalam Kekuasaan Pemerintahan Negara	41
3.1.2 Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945.....	45
3.1.3 Presiden dan Wakil Presiden sebagai Lembaga Negara	47
3.2 Kelembagaan Presiden	50
3.2.1 Dasar Hukum Kelembagaan Presiden	50
3.2.2 BentukKelembagaanPresiden	54
 BAB IV PENUTUP	 56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	xv
BIODATA PENULIS	xvi